



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Rapat Koordinasi Penunjukan Petugas Pendata Lapangan dan Pengentri Data Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023
- Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
- Waktu Panggilan : 09.30 WIB
- Waktu Sidang/Rapat : 09.30 sd 12.00 WIB
- Tempat : RR Lt. 2 Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
- Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., MPA
(Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin)
- Sekretaris : -
- Pencatat : Anastasia Claudia Silviana Kurniasari, S.Sos
- Peserta Sidang/Rapat : 1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
3. Perwakilan Pendamping TKPK Kabupaten Bantul
4. Staf Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
1. Pembukaan : Acara dipimpin oleh Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, diawali dengan pemaparan terkait aplikasi SIDAMESRA secara umum.
2. Pembahasan : 1) Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIDAMESRA adalah sebuah sistem untuk mendata setiap warga Bantul berdasar ukuran status kesejahteraan sosialnya berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul dan menampilkan profil kesejahteraan bagi setiap warga maupun pemeringkatannya.
2) Pemeringkatan kesejahteraan sosial terbagi menjadi kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Pengelompokan tersebut berdasar dari bobot yang diperoleh setiap rumah tangga saat dilakukan pendataan.


Adapun rincian skor dari setiap kategori adalah sebagai berikut.

- a. Sangat Miskin : 23 – 43
 - b. Miskin : 44 – 65
 - c. Rentan Miskin: 66 – 86
 - d. Mampu : 87 - 108
- 3) Indikator Kesejahteraan Sosial memuat 27 poin pertanyaan dan masing-masing memiliki 4 pilihan jawaban dengan skor yang berbeda.
 - 4) Pendataan di lapangan melibatkan operator SIDAMESRA Kabupaten, pendamping TKPK Kabupaten Bantul, Kapanewon dan Kalurahan di seluruh Kabupaten Bantul.
 - 5) Bawah dalam pelaksanaan pendataan IKS memerlukan petugas yang berkompeten dalam mengelola dan memverifikasi data secara rutin, terus menerus, berkesinambungan, dan berkelanjutan maka perlu penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Pendata Lapangan dan Pengentri Data IKS.
 - 6) Adapun pendata lapangan memiliki tugas sebagai berikut.
 - a. Melakukan kunjungan kepada warga yang akan didata
 - b. Melakukan wawancara dengan panduan IKS
 - c. Melakukan survei langsung situasi dan kondisi warga
 - d. Melaporkan hasil pekerjaan pendataan secara berkala kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
 - 7) Tugas pengentri data yaitu:
 - a. Melakukan validasi dan verifikasi data hasil pendataan lapangan
 - b. Mengentri data ke dalam aplikasi SIDAMESRA
 - c. Merekap data pada aplikasi SIDAMESA ataupun secara manual
 - d. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul secara berkala.

3. Penutup

: Acara ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan penutup pada pukul 12.00 WIB

Pencatat,



Anastasia Claudia Silviana, S.Sos